



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Magelang, 16 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Tempuran, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Nomor telepon xxxxxxxxxxxxxxxxx, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com;

Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kebumen, 15 November 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx namun sekarang tinggal di Xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Magelang Utara, xxxx xxxxxxxx,
xxxxxxx xxxx xxxxxx. Nomor telpon:
xxxxxxxxxxxxxx;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Magelang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 172/Pdt.G/2024/PA.Mgl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 01 Juni 2006 di hadapan Pejabat PPN KUA Karangsambung, Kabupaten Kebumen, xxxxxxxx xxxx xxxxxx dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 22 Juli 2024;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan semula bertempat tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai dengan tahun 2014 atau kurang lebih sekitar 8 (delapan) tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di Xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan Desember 2022 kurang lebih selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikaruniai 2 (dua) anak:

4.1 Anak ke : 1

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 07 Desember 2007
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SLTA (kelas 3)
Diasuh Oleh : Termohon
4.2 Anak ke : 2
Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
NIK : XXXXXXXXXXXXXXXX
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 24 Oktober 2010
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : SMP (kelas 3)
Diasuh Oleh : Termohon dan orang tua Termohon

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Maret 2021;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Bahwa Termohon Seringkali berhutang tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Pemohon sebagai seorang suami;

6.2 Bahwa Termohon tidak dapat menghargai Pemohon sebagai suami;

6.3 Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga memutuskan untuk bercerai;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada bulan Desember 2022;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Desember 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan rumah bersama dan tinggal di rumah kontrak yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXX.

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah kontrakan yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXX, XXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXX XXXXX;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon sejak Desember 2022 atau selama kurang lebih 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan, maka sejak saat itu kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri kepada Pemohon;

11. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah, dan mengajak Termohon untuk kembali ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil;

12. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga alasan gugatan perceraian Penggugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXX XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P1);
- 2) Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX Tanggal 22 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Karangsambung, Kabupaten Kebumen, XXXXXXXX XXXX XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P2);

2. Bukti Saksi.

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Pakdhe Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah lama menikah, tetapi untuk tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, akibat dari hutang tersebut menyebabkan perpisahan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat rentenir tersebut menagih-nagih dari rumah kediaman bersama di Perumahan Indo Waneka Residen sampai menagih di tempat orang tua Pemohon, saksi melihatnya ketika saksi berkunjung di orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak lebih dari satu tahun yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon terlebih dahulu, lalu Termohon juga pergi dengan anak-anaknya;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal ngontrak rumah di Kupatan sedangkan Termohon tidak tau pergi ke mana, tapi rumahnya saat ini dikontrakkan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga, namun tidak berhasil karena Pemohon tidak mau rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan keduanya lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon ketika hidup bersama di Perumahan Indo Waneka Residence, saksi bertetangga sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat pertama saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2020, hampir setiap bulan terjadi percek-cokan;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu persis, namun saksi mengetahui jika Termohon berhutang pada rentenir tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, kemudian Termohon juga membawa kabur dana kas dan arisan Ibu-Ibu Perumahan Indo Waneka Residen;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi tahu sendiri jika Termohon memang sering ditagih sama rentenir kemudian Termohon membawa kabur uang kas Perumahan;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mgl



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya, dan Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah alat bukti tertulis yang berupa fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup dan dinazegelen (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan kebenaran identitas Pemohon,

Menimbang, bahwa bukti P.2 telah membuktikan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 01 Juni 2006, maka hal tersebut telah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut, bahwa:

- Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah tanggal 01 Juni 2006;
- Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Sekurang-kurangnya sejak tahun 2021, antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Termohon kerap memiliki hutang ke rentenir tanpa sepengetahuan dan seijin Pemohon, yang berakibat Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu di mana Pemohon terlebih dahulu pergi meninggalkan kediaman bersama, dan Termohon lalu pergi meninggalkan kediaman bersama juga, dan sejak saat itu tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai suami istri;
- Antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Pertimbangan Terhadap Fakta

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon mendasarkan gugatannya pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama telah memberikan rambu-rambu tentang ketentuan pada pasal tersebut, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan dari SEMA tersebut di atas, di mana antara Pemohon dan Termohon telah perpisahan tempat tinggal yang berlangsung selama satu tahun terakhir dengan didahului pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sejak tahun 2021, dan antara keduanya sudah diupayakan rukun oleh keluarga namun tidak berhasil, oleh karenanya dinilai sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri (*onheel baar tweespalt*), sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan yang mana kondisi tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta tujuan pernikahan untuk membina keluarga sakinah, mawadah, warohmah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang *a quo*, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kondisi rumah tangga yang demikian itu;

Menimbang, bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah pecah dan tidak ada

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang isi pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon patut dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Magelang;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Magelang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp169000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Magelang pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh **Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H.** dan **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mohamad Irfan, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Muhamad Ainun Najib, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fitria Saccharina Putri, S.H.I., M.H. **Fajar Pardanny Putri, S.E., S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti,

Mohamad Irfan, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000
- Panggilan	: Rp	24.000
- PNBP	: Rp	20.000
- Redaksi	: Rp	10.000
- Meterai	: Rp	10.000
Jumlah	: Rp	169.000

(seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.172/Pdt.G/2024/PA.MgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)